



Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jl. Dr. Soetomo No. 42 Batang 51215 391033

rsudbatang.com

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Pelayanan Instalasi LABORATORIUM Patologi Klinik

No. SK : 445 / 050/ 2023

Persyaratan

1. Pasien umum : Identitas (KTP, SIM, dll), surat rujukan dari dokter, puskesmas atau rumah sakit lain (bila ada), kartu berobat (bila ada).
2. Pasien Jasa Raharja : Surat Keterangan Kepolisian
3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan : BPJS Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adanya pengantar dari dokter
2. Pasien dilayani
3. Hasil pemeriksaan a. Pasien rawat jalan: hasil diambil sendiri oleh pasien/keluarga untuk diserahkan kepada dokter pemeriksa dengan menunjukkan kwitansi pembayaran b. Pasien rawat inap : hasil dikirim oleh petugas laboratorium sesuai jadwal

Waktu Penyelesaian

0

Waktu tunggu pasien rawat jalan 80 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.14 Tahun 2010 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Hematologi, Pemeriksaan Urinalisa, Pemeriksaan Mikrobiologi

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jl. Dr. Soetomo No. 42 Batang 51215 391033

rsudbatang.com

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Batang

- Pengaduan langsung : dilakukan melalui TimPenanganan Pengaduan RSUD Kab. Batang
- 2. Pengaduan Tidak langsung melalui Web. RSUD Batang : rsudkabupatenbatang@gmail.com
- 3. Pengaduan melalui kotak saran
- 4. Pengaduan melalui kotak kepuasan pelanggan pasien rawat inap dan rawat jalan